



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

NOMOR : 5.005/AS.01.04/I/2023

NOMOR : 04/UN7.F9/KS/I/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Sukabumi kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HERY SUTANTO selaku Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan

2. BUDIYONO selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tanggal 10 Januari 2019, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jl. Prof. Jacub Rais Kampus Universitas Diponegoro Tembalang Semarang 50275, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit kerja eselon 2 (dua) di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan Fakultas pada Universitas Diponegoro berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0369/O/1993 tentang berdirinya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Diponegoro yang menjadi institusi yang menjalankan fungsi tri dharma perguruan tinggi yang akan menghasilkan lulusan yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan Kesehatan Masyarakat khususnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepahaman Bersama dalam rangka memberikan dukungan atas pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka memberikan dukungan bagi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang K3.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang K3 melalui pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan program pembinaan sumber daya manusia di bidang K3 yaitu pembinaan Ahli K3 Umum bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro; dan
 - b. melakukan kajian terhadap pengembangan sumber daya manusia bidang K3.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas untuk:
 - a. menetapkan persyaratan dan tata cara pelaksanaan pembinaan;
 - b. menetapkan kelulusan peserta; dan
 - c. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja sama.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melakukan verifikasi permohonan penyelenggaraan pembinaan;
 - b. melakukan evaluasi penyelenggaraan pembinaan; dan

- c. menyediakan narasumber dalam hal PIHAK KEDUA belum mempunyai narasumber yang kompeten dalam penyampaian materi.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai tugas untuk:

- a. menerima sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus oleh tim evaluasi;
- b. menerima Surat Keputusan Penunjukan (SKP) dan/atau Lisensi bagi peserta yang sudah bekerja;
- c. mengembangkan silabus dan kurikulum pembinaan sumber daya manusia (SDM);
- d. menyiapkan narasumber sesuai dengan kebutuhan;
- e. menerima perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang K3; dan
- f. menerima informasi terkait lainnya.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan sumber daya manusia di bidang K3;
- b. menyiapkan sumber daya manusia sebagai calon peserta;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang K3 melalui program pembinaan Ahli K3 Umum, dengan kurikulum dan silabus sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana meliputi:
 - 1) Tempat belajar dan sarananya;
 - 2) Modul;
 - 3) Peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Tempat praktek pada perusahaan/tempat kerja.
- e. menggunakan jasa pihak lain dalam hal belum memiliki sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebelum pelaksanaan kegiatan dengan tembusan ke Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan provinsi setempat.

- g. menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesudah pelaksanaan kegiatan yang terdiri atas:
- 1) Berita acara pelaksanaan yang ditandatangani oleh pejabat pada dinas setempat;
 - 2) Daftar hadir peserta dan narasumber;
 - 3) Biodata peserta;
 - 4) Jadwal dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - 5) Hasil evaluasi/penilaian peserta, narasumber dan penyelenggaraan.
- h. pelaksanaan pembinaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran/pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 6

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan laporan kepada pimpinan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini akan diperpanjang, maka salah satu PIHAK harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi terkait pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk korespondensi sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU:

Direktorat Bina Kelembagaan K3

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51
Lantai 7 Blok B Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 5255733

Email : binalembagak3@kemnaker.go.id

II. PIHAK KEDUA:

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro

Alamat : Jl. Prof. Jacob Rais Kampus Universitas
Diponegoro Tembalang Semarang 50275

Telepon : (024) 7460044

Email : publichealth@undip.ac.id

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

